



PUTUSAN

Nomor 378 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GULOPONG SIMANULLANG;**
Tempat lahir : Lumban Julu;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/10 Februari 1960;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lumban Julu , Desa Sosor Lontung ,
Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Gulopong Simanullang, pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2012, pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei 2014, pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2012 dan Tahun 2014 bertempat di CV. Yorim, Jalan Persada Nomor 184 , Desa Huta Rakyat , Kecamatan Sidikalang , Kabupaten Dairi, di rumah Terdakwa Dusun Lumban Julu, Desa Sosor Lontung , Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili , berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, berupa bahan material batu gamping/batu kasar yang ditaksir seluruhnya seharga Rp751.284.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) milik CV. Yorim/saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Direktur CV.Yorim) . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2012 Terdakwa Gulopong Simanullang (UD.Tani Jaya) datang ke Kantor CV.Yorim, Jalan Persada Nomor 184 , Desa Huta Rakyat , Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi , menemui saksi Yapirman Sihotang (kepercayaan saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Direktur CV.Yorim) untuk meminta pembelian batu gamping/batu kasar untuk dijual ke Medan dengan mengatakan “Saya mau membeli batu gamping dan akan saya jual ke Medan” kemudian saksi Yapirman Sihotang menjawab “Bagaimana caramu membayar batu itu, dan kami tidak bisa bon atau utang” kemudian Terdakwa mengatakan “Macam tidak percaya kalian sama saya, bila batu telah saya beli saya kan melakukan pembayaran per 3 (tiga) bulan secara tunai dan kontan dan saya kan selaku pengusaha sukses dan tidak mau berhutang kepada siapapun melainkan kepada kalian, pokoknya saya akan bayar sesuai dengan batu yang saya beli dan saya tidak mau bon” atas ucapan dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi Yapirman Sihotang percaya tergerak hatinya untuk melaporkan kepada saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV.Yorim) dan juga saksi Timbul Bernad Beinhard Manik percaya tergerak hatinya untuk percaya dan menyetujuinya lalu atas persetujuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa tentang harga batu gamping tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per mobil dan tentang harga tersebut oleh Terdakwa mengatakan “sangat setuju tentang harga tersebut dan kalian percayalah sama saya akan menjaga hubungan kita dan tidak ada terjadi permasalahan dan saya akan menjaga nama baik saya selaku pengusaha yang sukses dan dipercayai oleh orang-orang dan saya akan membayarkannya secara tunai dengan sistem per 3 (tiga) bulan ” dan atas ucapan Terdakwa itu juga pihak CV. Yorim tambah percaya dan yakin kepada Terdakwa kemudian Terdakwa

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil batu gamping tersebut ditempat pemuatan batu gamping milik CV. Yorim ditempat tangkahan CV. Yorim di leter S dengan cara apabila Terdakwa mengambil batu gamping tersebut oleh pihak CV. Yorim memberikan tanda terima batu berupa bon yang diserahkan kepada Terdakwa melalui sopir pengangkutan milik Terdakwa yang arsipnya disimpan sebagai administrasi CV. Yorim kemudian batu gamping tersebut Terdakwa jualkan kepada pembeli di Medan Sumatera Utara dan hasil penjualan tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak membayarkannya kepada pihak CV. Yorim sehingga pembelian batu gamping tersebut sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 Terdakwa tidak melunasi harga pembelian batu gamping tersebut kepada pihak CV. Yorim setelah dilakukan perhitungan sejumlah Rp486.842.550,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan penagihan uang tersebut telah diberitahukan dan telah dilakukan penagihan pembayarannya kepada Terdakwa oleh saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) di rumah Terdakwa Dusun Lumban Julu, Desa Sosor Lontung, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi dan oleh Terdakwa menyatakan kepada saksi Timbul Bernad Beinhard Manik "Saya tidak membantah tagihan tersebut, saya akan membayar tagihan ini sampaikan sama Direktur CV. Yorim (Ferdian Roni P.Sihotang) dan Yapirman Sihotang karena saya ini pengusaha yang tidak mau berutang kepada kalian atau kepada orang lain" kemudian saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) bertanya kepada Terdakwa "bagaimana kami percaya kepada kamu, untuk meyakinkan dan untuk supaya hati saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) tergerak dan mau memberikan lagi batu gamping tersebut oleh Terdakwa menyuruh saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) untuk menulis dibawah surat tagihan bahan material tertanggal 31 Mei 2014 tersebut Terdakwa akan membayar pada bulan November 2014 dan saya tanda tangani dibawah materai Rp6.000,00 kemudian Terdakwa meminta lagi untuk tetap memberikan pembelian batu gamping tersebut kepada saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) sampai bulan November 2014. Namun, hingga perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib, Terdakwa tidak melunasi harga pembelian batu gamping tersebut dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan batu gamping tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan November 2014 oleh karena sesuai dengan kepercayaan atas kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2014 oleh saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) tetap memberikan pembelian batu gamping tersebut terhadap Terdakwa sampai 26 November 2014 oleh pihak CV. Yorim melakukan perhitungan sesuai dengan pengambilan bahan maerial yang telah diambil oleh Terdakwa dari CV. Yorim tertanggal 26 November 2014 dengan perincian sisa jumlah utang akhir bulan Mei 2014 ditambah dengan jumlah harga pembelian sejak bulan Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014 setelah dilakukan perhitungan berjumlah Rp598.692.500,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) oleh saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) telah memberitahukan dan melakukan penagihan terhadap Terdakwa dengan cara menemui Terdakwa di rumah Terdakwa Dusun Lumban Julu, Desa Sosor Lontung, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, dengan membawa perincian tagihan pembayaran batu gamping yang telah diambil/ dibeli Terdakwa dan Terdakwa setelah melihat bukti tagihan tersebut dan mengambillnya dan menulis bawah kertas tagihan dengan tulisan tangan dan akan dibayarkan pada tanggal 26 Agustus 2015 mengatakan kepada saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) “maaf dulu ya, pokokya tagihan ini (tagihan tanggal 26 November 2014) akan saya bayarkan sesuai dengan tanggal yang tertera di surat ini (tanggal 26 Agustus 2015) yang penting tagihan ini tidak saya sangkal yang jelas tagihan ini sudah benar, dan tagihan ini akan saya bereskan sampaikan sama Direktur CV. Yorim (Ferdian Roni P.Sihotang) dan Yapirman Sihotang, dan saya tidak ingkar janji saya, karena saya pun malu kalau saya ingkar janji saya, karena saya pengusaha sukses dan tagihan ini segera saya lunasi atau saya kontani”, lalu saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV.Yorim) mengatakan “bagaimana kamu (Terdakwa) membayarkan tagihan ini, karena tagihan ini sudah bertambah dari yang lalu (tagihan bulan Mei 2014) kemudian Terdakwa menjawab “ pokoknya beres semua itu kan kita sudah saling kenal tak mungkin hanya tagihan itu saja tidak bayar, banyak harta saya yang akan membayar tagihan ini dan pokoknya sampaikan kepada Direktur CV. Yorim (Ferdian Roni P. Sihotang) dan Yapirman Sihotang tetapi batu tetap masih saya beli setelah tiba nantinya pembayaran sesuai dengan tanggal itu saya akan lunasi seluruh tagihan tersebut dan atas ucapan

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) percaya dan yakin bahwa Terdakwa kan membayarnya sesuai dengan ucapannya dan saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) menyampaikan kepada Direktur CV. Yorim (Ferdian Roni P. Sihotang) dan Yapirman Sihotang lalu pihak CV. Yorim lalu saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) memberikan kembali pembelian batu Gamping tersebut kepada Terdakwa sampai dengan bulan September 2015 sesuai dengan perhitungan bahan material sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan September 2015 yakni sisa tagihan tanggal 26 November 2014 ditambah dengan harga pengambilan batu gamping sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan September 2015 setelah dilakukan perhitungan berjumlah Rp751.284.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Namun, hingga perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib, Terdakwa tidak melunasi harga pembelian batu gamping tersebut dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan batu gamping tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Gulopong Simanullang, pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2012, pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei 2014, pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2014 dan pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2012, Tahun 2014 dan Tahun 2015 bertempat di CV. Yorim Jalan Persada Nomor 184, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili, berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan . Perbuatan tersebut dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara:

- Pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2012 Terdakwa Gulopong Simanullang (UD.Tani Jaya) datang ke Kantor CV.Yorim, Jalan Persada Nomor 184 , Desa Huta Rakyat , Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi , menemui saksi Yapirman Sihotang (kepercayaan saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Direktur CV.Yorim) untuk meminta pembelian batu gamping/batu kasar untuk dijual ke Medan dengan mengatakan "Saya mau membeli batu gamping dan akan saya jual ke Medan" kemudian saksi Yapirman Sihotang menjawab "Bagaimana caramu membayar batu itu, dan kami tidak bisa bon atau utang" kemudian Terdakwa mengatakan "Macam tidak percaya kalian sama saya, bila batu telah saya beli saya kan melakukan pembayaran per 3 (tiga) bulan secara tunai dan kontan dan saya kan selaku pengusaha sukses dan tidak mau berhutang kepada siapapun melainkan kepada kalian, pokoknya saya akan bayar sesuai dengan batu yang saya beli dan saya tidak mau bon" atas ucapan dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi Yapirman Sihotang percaya tergerak hatinya untuk melaporkan kepada saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV.Yorim) dan juga saksi Timbul Bernad Beinhard Manik percaya tergerak hatinya untuk percaya dan menyetujuinya lalu atas persetujuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa tentang harga batu gamping tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per mobil dan tentang harga tersebut oleh Terdakwa mengatakan "sangat setuju tentang harga tersebut dan kalian percayalah sama saya akan menjaga hubungan kita dan tidak ada terjadi permasalahan dan saya akan menjaga nama baik saya selaku pengusaha yang sukses dan dipercayai oleh orang-orang dan saya akan membayarkannya secara tunai dengan sistem per 3 (tiga) bulan " dan atas ucapan Terdakwa itu juga pihak CV. Yorim tambah percaya dan yakin kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil batu gamping tersebut ditempat pemuatan batu gamping milik CV. Yorim ditempat tangkahan CV . Yorim di leter S dengan cara apabila Terdakwa mengambil batu gamping tersebut oleh pihak CV. Yorim memberikan tanda terima batu berupa bon yang diserahkan kepada Terdakwa melalui sopir pengangkutan milik Terdakwa yang arsipnya disimpan sebagai administrasi CV. Yorim kemudian batu gamping tersebut Terdakwa jual ke pembeli di Medan Sumatera Utara dan hasil penjualan tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa gunakan untuk

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak membayarkannya kepada pihak CV. Yorim sehingga pembelian batu gamping tersebut sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 Terdakwa tidak melunasi harga pembelian batu gamping tersebut kepada pihak CV. Yorim setelah dilakukan perhitungan sejumlah Rp486.842.550,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan penagihan uang tersebut telah diberitahukan dan telah dilakukan penagihan pembayarannya kepada Terdakwa oleh saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) di rumah Terdakwa Dusun Lumban Julu, Desa Sosor Lontung, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi dan oleh Terdakwa menyatakan kepada saksi Timbul Bernad Beinhard Manik "Saya tidak membantah tagihan tersebut, saya akan membayar tagihan ini sampaikan sama Direktur CV. Yorim (Ferdian Roni P.Sihotang) dan Yapirman Sihotang karena saya ini pengusaha yang tidak mau berutang kepada kalian atau kepada orang lain" kemudian saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV.Yorim) bertanya kepada Terdakwa "bagaimana kami percaya kepada kamu, untuk meyakinkan dan untuk supaya hati saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) tergerak dan mau memberikan lagi batu gamping tersebut oleh Terdakwa menyuruh saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) untuk menulis dibawah surat tagihan bahan material tertanggal 31 Mei 2014 tersebut Terdakwa akan membayar pada bulan November 2014 dan saya tanda tangani dibawah materai Rp6.000,00 kemudian Terdakwa meminta lagi untuk tetap memberikan pembelian batu gamping tersebut kepada saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) sampai bulan November 2014. Namun, hingga perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib, Terdakwa tidak melunasi harga pembelian batu gamping tersebut dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan batu gamping tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri;

- Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan November 2014 oleh karena sesuai dengan kepercayaan atas kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2014 oleh saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) tetap memberikan pembelian batu gamping tersebut terhadap Terdakwa sampai 26 November 2014 oleh pihak CV. Yorim melakukan perhitungan sesuai dengan pengambilan bahan material yang telah diambil oleh Terdakwa dari CV. Yorim tertanggal 26 November 2014 dengan perincian sisa jumlah utang

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Mei 2014 ditambah dengan jumlah harga pembelian sejak bulan Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014 setelah dilakukan perhitungan berjumlah Rp598.692.500,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) oleh saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) telah memberitahukan dan melakukan penagihan terhadap Terdakwa dengan cara menemui Terdakwa di rumah Terdakwa Dusun Lumban Julu, Desa Sosor Lontung, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, dengan membawa perincian tagihan pembayaran batu gamping yang telah diambil/ dibeli Terdakwa dan Terdakwa setelah melihat bukti tagihan tersebut dan mengambillnya dan menulis bawah kertas tagihan dengan tulisan tangan dan akan dibayarkan pada tanggal 26 Agustus 2015 mengatakan kepada saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) “maaf dulu ya, pokokya tagihan ini (tagihan tanggal 26 November 2014) akan saya bayarkan sesuai dengan tanggal yang tertera di surat ini (tanggal 26 Agustus 2015) yang penting tagihan ini tidak saya sangkal yang jelas tagihan ini sudah benar, dan tagihan ini akan saya bereskan sampaikan sama Direktur CV. Yorim (Ferdian Roni P.Sihotang) dan Yapirman Sihotang, dan saya tidak ingkar janji saya, karena saya pun malu kalau saya ingkar janji saya, karena saya pengusaha sukses dan tagihan ini segera saya lunasi atau saya kontani”, lalu saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV.Yorim) mengatakan “bagaimana kamu (Terdakwa) membayarkan tagihan ini, karena tagihan ini sudah bertambah dari yang lalu (tagihan bulan Mei 2014) kemudian Terdakwa menjawab “ pokoknya beres semua itu kan kita sudah saling kenal tak mungkin hanya tagihan itu saja tidak bayar, banyak harta saya yang akan membayar tagihan ini dan pokoknya sampaikan kepada Direktur CV. Yorim (Ferdian Roni P. Sihotang) dan Yapirman Sihotang tetapi batu tetap masih saya beli setelah tiba nantinya pembayaran sesuai dengan tanggal itu saya akan lunasi seluruh tagihan tersebut dan atas ucapan Terdakwa tersebut saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) percaya dan yakin bahwa Terdakwa kan membayarnya sesuai dengan ucapannya dan saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) menyampaikan kepada Direktur CV. Yorim (Ferdian Roni P. Sihotang) dan Yapirman Sihotang lalu pihak CV. Yorim lalu saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) memberikan kembali pembelian batu Gamping tersebut kepada Terdakwa sampai dengan bulan September 2015 sesuai dengan perhitungan bahan material sejak bulan

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 sampai dengan bulan September 2015 yakni sisa tagihan tanggal 26 November 2014 ditambah dengan harga pengambilan batu gamping sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan September 2015 setelah dilakukan perhitungan berjumlah Rp751.284.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Namun, hingga perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib, Terdakwa tidak melunasi harga pembelian batu gamping tersebut dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan batu gamping tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Dairi tanggal 19 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gulopong Simanullang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “berturut-turut melakukan tindak pidana Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo . Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gulopong Simanullang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Surat Perhitungan Bahan dengan UD. Tani Jaya Bulan November 2014 sampai dengan bulan September 2015 (asli);
 2. Surat Nomor RS/090/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 30 September 2015 (asli);
 3. Surat Nomor RS/168/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 30 November 2015 (asli);
 4. Surat Nomor RS/055/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 31 Juli 2015 (asli);
 5. Surat Nomor RS/074/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 31 Agustus 2015 (asli);
 6. Surat Nomor RS/045/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 30 Juni 2015 (asli);

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Nomor RS/044/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 30 Mei 2015 (asli);
8. Surat Nomor RS/043/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 30 April 2015 (asli);
9. Surat Nomor RS/042/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 31 Maret 2015 (asli);
10. Surat Nomor RS/022/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 28 Februari 2015 (asli);
11. Surat Nomor RS/009/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 31 Januari 2015 (asli);
12. Surat Nomor RS/189/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 31 Desember 2014 (asli);
13. Surat Nomor RS/155/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 26 November 2014 (asli);
14. Surat Nomor RS/IST/Yrm/2014 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 31 Mei 2014 dengan perincian Tagihan Bahan Material U D. Tani Jaya mulai bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Mei 2014;
15. Surat Pernyataan Pembayaran Hutang sebesar Rp486.842.550 ,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) akan dibayar bulan November 2014;
16. Surat perincian tagihan mulai 14 Juli 2014 sampai dengan 24 November (3 lembar);
17. Surat perincian tagihan mulai 14 Juni 2014 sampai dengan 26 Nopember (3 lembar);
18. Bon Faktur/Bon Penjualan bahan material plastik;
Dikembalikan kepada CV. Yorim/saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV.Yorim);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 156/Pid.B/2016/PN.Sdk., tanggal 05 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gulopong Simanullang , telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada nya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Gulopong Simanullang oleh karena itu dari segala

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum;

3. Memerintahkan Terdakwa tersebut dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Surat Perhitungan Bahan dengan UD. Tani Jaya Bulan November 2014 sampai dengan bulan September 2015 (asli);
 2. Surat Nomor RS/090/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 30 September 2015 (asli);
 3. Surat Nomor RS/168/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 30 November 2015 (asli);
 4. Surat Nomor RS/055/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 31 Juli 2015 (asli);
 5. Surat Nomor RS/074/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 31 Agustus 2015 (asli);
 6. Surat Nomor RS/045/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 30 Juni 2015 (asli);
 7. Surat Nomor RS/044/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 30 Mei 2015 (asli);
 8. Surat Nomor RS/043/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 30 April 2015 (asli);
 9. Surat Nomor RS/042/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 31 Maret 2015 (asli);
 10. Surat Nomor RS/022/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 28 Februari 2015 (asli);
 11. Surat Nomor RS/009/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 31 Januari 2015 (asli);
 12. Surat Nomor RS/189/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 31 Desember 2014 (asli);
 13. Surat Nomor RS/155/Yrm/2015 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 26 November 2014 (asli);
 14. Surat Nomor RS/IST/Yrm/2014 perihal Tagihan Bahan Material tanggal 31 Mei 2014 dengan perincian Tagihan Bahan Material U D. Tani Jaya mulai bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Mei 2014;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Pernyataan Pembayaran Hutang sebesar Rp486.842.550 ,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) akan dibayar bulan November 2014;
16. Surat perincian tagihan mulai 14 Juli 2014 sampai dengan 24 November (3 lembar);
17. Surat perincian tagihan mulai 14 Juni 2014 sampai dengan 26 Nopember (3 lembar);
18. Bon Faktur/Bon Penjualan bahan material plastik;
Dikembalikan kepada saksi Timbul Bernad Beinhart Manik (Wakil Direktur CV.Yorim);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/Akta.Pid/2017/PN.Sdk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut;
Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Januari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 30 Januari 2017;
Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi tanggal 05 Januari 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 30 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tengga ng waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang yang telah menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melukan kekeliruan dengan alasan:
 1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan cara Pengadilan Negeri Sidikalang Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 143 berbunyi "Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa waktu kontrak atau perjanjian dibuat/ditutup oleh UD. Tani Jaya milik Terdakwa dengan CV. Yorim adalah bulan Februari 2012, hal tersebut menurut Penuntut Umum pertimbangan Hakim tersebut tidak sesuai fakta yang ditemukan di persidangan karena menurut keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan setelah di sumpah yakni keterangan saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (wakil Direktur CV. Yorim), saksi Roni P. Sihotang (Direktur CV. Yorim), saksi Yapirman Sihotang, saksi Junti Fridawati Situngkir, saksi Benget Hutasoit, saksi Astri Monalisa Damanik Ais Mona bahwa Terdakwa mulai membeli batu gamping kepada CV. Yorim sejak bulan Maret 2012 sampai bulan April 2012 dan pembelian waktu itu Terdakwa telah melunasinya karena Terdakwa mengambil batu saat itu untuk di jual pada pasaran Umum di Kabupaten Dairi dengan memakai Canter/Dam Truk (pengangkutan milik Terdakwa) dan pembayarannya dengan sistem kontan/cash kemudian oleh karena usaha Terdakwa sudah menurun maka pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2012 Terdakwa Gulopong Simanullang (UD. Tani Jaya) datang ke kantor CV. Yorim Jalan Persada Nomor 184, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Deli Serdang, menemui saksi Yapirman Sihotang (Ayah Kandung Direktur CV. Yorim/Ferdian Roni P. Sihotang) juga kepercayaan saksi korban Timbul Bernad Beinhard Manik dengan tujuan Terdakwa datang ke perusahaan CV. Yorim menemui saksi Sihotang adalah untuk meminta batu gamping/batu kasar untuk dijual ke Medan dengan mengatakan "saya mau batu gamping dan akan saya jual ke Medan" kemudian saksi Yapirman Sihotang menjawab "bagaimana caramu membayar batu itu, dan kami (CV. Yorim) tidak bisa bon atau utang" kemudian Terdakwa mengatakan "macam tidak percaya kalian sama saya, bila batu telah saya beli saya kan melakukan pembayaran per 3 (tiga) bulan secara tunai dan kontan dan saya kan selaku pengusaha sukses dan tidak mau berhutang kepada siapapun melainkan kepada kalian, pokoknya saya akan bayar sesuai dengan batu yang saya beli dan setelah laku terjual di Medan akan saya bayar secara kontan dan saya tidak mau bon" bahwa atas ucapan dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi Yapirman Sihotang percaya tergerak hatinya untuk melaporkan kepada saksi korban Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) dan juga melaporkan kepada Roni P. Sihotang (Direktur CV. Yorim/anak saksi Yapirman Sihotang) dan juga saksi korban Timbul Bernad Beinhard Manik percaya dan tergerak hati untuk percaya kepada

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyetujuinya dan memberikan batu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per mobil dengan sistem per 3 (tiga) bulan dengan pengangkutan memakai mobil Tronton sistim pembayaran per 3 (tiga) bulan dengan bukti pembayaran sesuai dengan rekap tagihan bahan material dan pengambilan batu gamping tersebut dengan sistim memakai DO/Bon namun Terdakwa tidak memenuhi janji janji tersebut sehingga pihak CV. Yorim mengalami kerugian uang pengambilan bahan material sampai dengan bulan September 2015 sebesar Rp751.284.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan demikian berdasarkan uraian kami diatas bahwa timbulnya niat dari Terdakwa untuk merangkaikan suatu janji tersebut terhadap CV. Yorim adalah pada saat Terdakwa datang ke CV. Yorim dan pada waktu Terdakwa datang ke Kantor CV. Yorim kemudian pada waktu Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Nomor YS/STNRM/2014 tanggal 31 Mei 2014 atas perincian sisa uang yang belum dibayar oleh Terdakwa sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 pernyataan mana Terdakwa akan melunasi pembayaran pada bulan November 2014 dan untuk penagihan selanjutnya yakni tagihan bulan Juni 2014 sampai sampai November 2014 akan dibayar sekaligus pada bulan November 2014. dan setelah sampai bulan November 2014 Terdakwa juga membuat janji palsu lagi sesuai dengan pernyataan Terdakwa seperti yang tercantum dalam surat tagihan bahan material tertanggal 26 November 2014 Nomor YS/STNRM/2014 dengan mengatakan sisa uang tagihan tersebut akan dilunasi oleh Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2015;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut di atas tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan cara Pengadilan Negeri Sidikalang Hakim dalam pertimbangannya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum pada halaman 161 berbunyi *"Menimbang bahwa UD. Tani Jaya milik Terdakwa juga sudah ada membayar hutang tersebut dengan cara mencicil"*, maka menurut hemat Penuntut Umum bahwa pencicilan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap harga pengambilan batu gamping milik CV. Yorim adalah pembayaran harga pengambilan batu setelah Terdakwa merangkaikan kata-kata bohong pada awal pengambilan batu pada bulan Juni 2012 pada perhitungan bahan material bulan Mei 2014 hal tersebut Terdakwa melakukan pembayaran agar CV. Yorim tambah percaya kepada Terdakwa dan tambah yakin atas kejujuran Terdakwa dan agar pihak CV. Yorim tergerak hatinya untuk

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kembali batu gamping yang dimintakan oleh Terdakwa padahal pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sisa pembayaran batu gamping yang diambil Terdakwa setelah adanya pernyataan dan sisa uang perhitungan pengambilan batu yang telah diambil oleh Terdakwa hal ini telah dikemukakan dalam fakta- fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dihadapan persidangan setelah di sumpah yakni keterangan saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (wakil Direktur CV. Yorim), saksi Roni P. Sihotang (Direktur CV. Yorim), dan saksi Yapirman Sihotang menerangkan bahwa setelah Terdakwa menerima hasil penjualan batu yang dijualkan Terdakwa di Medan, harga penjualan batu tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada pihak CV. Yorim sehingga harga hasil penjualan batu gamping tersebut sesuai dengan rekap/tagihan bahan material sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 sejumlah Rp486.842.550,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan penagihan uang tersebut telah diberitahukan dan telah dilakukan penagihan pembayarannya kepada Terdakwa oleh saksi korban di rumah Terdakwa di Dusun Lumban Julu, Desa Sosor Lontung, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi dan oleh Terdakwa menyatakan kepada saksi Timbul Bernad Beinhard Manik "saya tidak membantah tagihan tersebut, saya akan membayar tagihan ini, sampaikan sama Direktur CV.Yorim (Ferdian Roni P.Sihotang) dan kepada saksi Yapirman Sihotang karena saya ini pengusaha yang tidak mau berutang kepada kalian atau kepada orang lain" kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa "bagaimana kami percaya kepada kamu, oleh Terdakwa menyuruh saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) untuk menulis di bawah surat tagihan bahan material tertanggal 31 Mei 2014 tersebut Terdakwa akan membayar pada bulan November 2014 dan saya tanda tangani di bawah materai Rp6.000,00 lalu kemudian saksi korban menulis pernyataan di atas di bawah surat tagihan bahan material tertanggal 31 Mei 2014 lalu Terdakwa menyetujuinya dan menandatangani dan setelah Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian Terdakwa meminta lagi untuk tetap memberikan pembelian batu gamping tersebut kepada saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (Wakil Direktur CV. Yorim) sampai bulan November 2014 atas pernyataan Terdakwa tersebut lalu saksi percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan lagi pengambilan batu gamping tersebut sampai bulan November 2014, Namun hingga perkara ini dilaporkan

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang berwajib Terdakwa tidak melunasi harga pembelian batu gamping yang telah Terdakwa ambil dan Terdakwa jualkan kepada pembeli di Medan kemudian setelah sampai tanggal 26 November 2014 oleh pihak CV. Yorim melakukan perhitungan sesuai dengan pengambilan bahan material yang telah diambil oleh Terdakwa dari CV. Yorim tertanggal 26 November 2014 dengan perincian sisa tagihan uang akhir bulan Mei 2014 ditambah dengan jumlah harga pembelian batu sejak bulan Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014 setelah dilakukan perhitungan berjumlah Rp598.692.500,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang jumlah tagihan tersebut saksi korban (Wakil Direktur CV. Yorim) telah memberitahukan dan melakukan penagihan terhadap Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan November 2014 dengan cara saksi korban menemui Terdakwa di rumah Terdakwa Dusun Lumban Julu , Desa Sosor Lontung, Kecamatan Siempat Nempu , Kabupaten Dairi , dengan membawa perincian tagihan pembayaran batu gamping yang telah diambil oleh Terdakwa kemudian setelah Terdakwa melihat bukti tagihan tersebut dan mengambillnya dan menulis bawah kertas tagihan dengan tulisan tangan "dan akan dibayarkan pada tanggal 26 Agustus 2015 " kemudian setelah Terdakwa menulis di atas surat tagihan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban (Wakil Direktur CV. Yorim) "maaf dulu ya, pokoknya tagihan ini (tagihan tanggal 26 November 2014) akan saya bayarkan sesuai dengan tanggal yang tertera di surat ini (tanggal 26 Agustus 2015) yang penting tagihan ini tidak saya sangkal yang jelas tagihan ini sudah benar, dan tagihan ini akan saya bereskan sampaikan sama Direktur CV. Yorim (Ferdian Roni P. Sihotang) dan Yapirman Sihotang, dan saya tidak ingkar janji saya, karena saya pun malu kalau saya ingkar janji saya, karena saya pengusaha sukses dan tagihan ini segera saya lunasi atau saya kontani" dan atas ucapan tersebut saksi korban (Wakil Direktur CV. Yorim) mengatakan "bagaimana kamu (Terdakwa) membayarkan tagihan ini, karena tagihan ini sudah bertambah dari yang lalu (tagihan bulan Mei 2014) " kemudian Terdakwa menjawab pokoknya beres semua itu kan kita sudah saling kenal tak mungkin hanya tagihan itu saja tidak bayar, banyak harta saya yang akan membayar tagihan ini dan pokoknya sampaikan kepada Direktur CV. Yorim (Ferdian Roni P. Sihotang) dan Yapirman Sihotang tetapi batu tetap masih saya beli, setelah tiba nantinya pembayaran sesuai dengan tanggal itu saya akan lunasi seluruh tagihan tersebut dan juga atas ucapan Terdakwa

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban (Wakil Direktur CV. Yorim) percaya dan yakin bahwa Terdakwa akan membayarnya sesuai dengan ucapan Terdakwa tersebut. Kemudian setelah sampai pada tanggal yang telah diucapkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan pernyataannya atas pembayaran sesuai dengan perhitungan bahan material sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan September 2015. Maka saksi korban membuat tagihan kepada Terdakwa yaitu tagihan tertanggal 26 November 2014 Nomor YS/IST/YRM/2014 yang dibuat oleh CV. Yorim yaitu sisa tagihan tanggal 31 Mei 2014 ditambah dengan tagihan sejak bulan Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014 (sewaktu pengambilan batu ke II) ditambah dengan tagihan CV. Karunia Cipta (milik anak Terdakwa) atas persetujuan Terdakwa telah dikompensasikan ke dalam tagihan Terdakwa sehingga jumlah tagihan uang tersebut sebesar Rp682.202.500,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) dikurangi dengan pembayaran dengan kompensasi sewa damp truk sejumlah Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga sisa uang tagihan pengambilan bahan material yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada CV. Yorim sampai dengan tanggal 26 November 2014 sebesar Rp598.692.500,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan atas sisa tagihan uang harga pembelian batu tersebut sebesar Rp598.692.500,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Yorim/saksi korban menemui Terdakwa dan menagihnya namun Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan menuliskan di atas surat tagihan tersebut kemudian setelah sampai tanggal 26 Agustus 2015 saksi korban melalui saksi Yapirman Sihotang menagih uang janji Terdakwa sesuai Surat Perhitungan Bahan dengan UD. Tani Jaya yaitu tagihan CV. Yorim untuk UD. Tani Jaya Bulan November 2014 sampai dengan September 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan membuat perhitungan jumlah sisa tagihan uang pengambilan bahan material tersebut sampai bulan September 2015 sebesar Rp751.284.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atas sisa tagihan uang pengambilan batu tersebut Terdakwa tidak membayarkannya sehingga pihak CV. Yorim tidak memberikan lagi pengambilan batu kepada Terdakwa kemudian setelah tanggal 26 Agustus 2015 saksi Yapirman Sihotang menghubungi Terdakwa melalui Handphone guna untuk membicarakan

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai sisa uang tagihan pengambilan bahan material tersebut namun Handphon milik Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan juga saksi Yapirman Sihotang menyuruh saksi Benget Hutasoit untuk menagih sisa Tagihan Uang tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan melalui saksi Benget Hutasoit "bahwa CV. Yorim berutang kepada Terdakwa" dan hingga CV. Yorim/saksi korban melaporkan kasus ini ke Kepolisian pada tanggal 31 Maret 2016 Terdakwa belum memberikan/ melunasi uang yang seperti janji-janji Terdakwa yang telah diucapkan pada waktu meminta pembelian batu tersebut. Hal tersebut dikuatkan oleh adanya alat bukti/barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan Terdakwa yakni alat bukti/barang bukti dattar tagihan bahan material tertanggal 31 Mei 2014 Nomor YS/IST/YRM/2014 yang dibuat oleh UD. Yorim yang ditanda tangani oleh saksi korban dan disetujui oleh UD. Tani Jaya yang ditanda tangani oleh G.Manullang (Terdakwa) dimana dalam tagihan tersebut:

- Nomor Urut 01 sampai dengan Nomor urut 24 adalah tagihan pengambilan bahan material sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Mei 2014;
- Nomor urut 25 tagihan tanggal 10 November 2010 dibuat sebagai pinjaman Terdakwa kepada Yapirman (hutang pribadi sama Yapirman) dimana uang tunai Terdakwa pinjam dari Yapirman dan dibuatkan sebagai hutang atas persetujuan Terdakwa;
- Nomor urut 26 yaitu hutang dari CV. Karunia Cipta milik anak Terdakwa dan dibuat sebagai hutang Terdakwa dan Terdakwa yang bertanggung jawab atas hutang anak Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyetujuinya;
- Nomor urut 27 yaitu tagihan ke CK dimana Terdakwa ada mengambil batu gamping untuk pesanan CK namun belum ada dibayar sehingga tagihan ke CK tersebut menjadi hutang Terdakwa;

Dengan jumlah tagihan sebesar Rp853.158.500,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Sedangkan dari UD.Tani/Terdakwa melakukan pembayaran dan atau dengan kompensasi daftar tagihan bahan material tertanggal 31 Mei 2014 Nomor YS/IST/YRM/2014 yang dibuat oleh CV. Yorim yang ditanda tangani oleh T. Manik dan disetujui oleh UD. Tani Jaya yang ditanda tangani oleh G.Manullang (Terdakwa) yaitu:

- Pembayaran tanggal 07 Mei secara tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tunai melalui anak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tanggal 12 Mei 2012 secara tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tunai melalui anak Terdakwa;
- Pembayaran September 2012 secara giro melalui anak Terdakwa;
- Pembayaran Agustus 2012 kompensasi hutang atas pemakaian/sewa angkutan Terdakwa;
- Pembayaran Oktober 2013 pembelian batu oleh inkarko dan inkarko langsung bayar ke CV. Yorim;
- Nomor 6 bulan Februari 2013 ongkos angkut yang tidak dikompensasi;
- Nomor 7, 18 April 2013 panjar untuk pembayaran hutang;
- Nomor 8-13 bulan Juli 2013 lansir sarna CV. Yorim;
- Nomor 14-15 bulan Juli 2013 panjar;
- Nomor 16-20 bulan Agustus 2013 lansir dengan kompensasi;
- Nomor 21-23 bulan Agustus 2013 ongkos angkut bahan dengan kompensasi;
- Nomor 24-25 bulan September dan Oktober 2013 lansir dengan kompensasi;
- Nomor 26 bulan Oktober (dibayar dengan giro) panjar anak Terdakwa yang bayar;
- Nomor 27 bulan Nopember 2013 ongkos angkut dengan kompensasi;
- Nomor 28 bulan Maret 2014 Panjar (dibayar dengan giro);
- Nomor 29 bulan April 2014 panjar anak Terdakwa yang bayar;

total pembayaran/kompensasi per tagihan 31 Mei 2014 sebesar

Rp366.335.950,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga sisa tagihan uang sejak Juni 2014 sampai November 2014 sebesar Rp486.842.550,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Alat bukti/barang bukti daftar Tagihan Bahan Material tertanggal 26 November 2014 Nomor YS/IST/YRM/2014 yang dibuat oleh CV. Yorim yang ditanda tangani oleh T. Manik dan disetujui oleh UD. Tani Jaya yang ditanda tangani oleh G. Manullang (Terdakwa) dimana perhitungan tagihan sebesar:

- Nomor urut 01 sisa tagihan (perhitungan sampai dengan bulan Mei 2014) sebesar Rp486.842.550,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan pernyataan Terdakwa akan dibayarkan oleh Terdakwa pada Nopember 2014;
- Nomor urut 02 sampai dengan Nomor urut 07 tagihan/pengambilan batu sejak bulan Juni 2014 sampai dengan November 2014;
- Nomor urut 08 yaitu tagihan UD. Karunia Cipta milik anak Terdakwa atas persetujuan Terdakwa dikompensasikan dalam tagihan Terdakwa;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah tagihan UD. Yorim kepada UD. Tani Jaya (Terdakwa) sebesar Rp682.202.500,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Terdakwa melakukan pembayaran dan atau dengan kompensasi tagihan bahan material tertanggal 26 November 2014 Nomor YS/ISTIYRM/2014 yang dibuat oleh UD. Yorim yang ditanda tangani oleh T. Manik dan disetujui oleh UD. Tani Jaya yang ditanda tangani oleh G.Manullang (Terdakwa) yaitu:

- Pembayaran melalui kompensasi sewa Dump Truk UD.Tani Jaya bulan Juli 2014 sampai dengan Agustus 2014;
- Pembayaran melalui kompensasi sewa Dump Truk UD. Tani Jaya bulan November 2014;

Total pembayaran melalui kompensasi sewa Dump Truk per tagihan 26 November 2014 sebesar Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga sisa uang tagihan pengambilan bahan material yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada CV. Yorim sampai dengan tanggal 26 November 2014 sebesar Rp598.692.500,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sisa tersebut Terdakwa berjanji akan dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2015 kemudian sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 oleh karena sesuai dengan janji-janji yang diucapkan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2014 maka pihak CV. Yorim membuat perhitungan dengan UD. Tani (Terdakwa) sesuai dengan dengan perhitungan sejak bulan November 2014 sampai dengan September 2015 dengan perincian dimana;

- Nomor Urut 01 sisa tagihan lama (perhitungan sampai dengan 26/11/2014) sebesar Rp598.692.500,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sisa yang Terdakwa berjanji akan dibayarkan pada tanggal 26 Agustus 2015 sesuai dengan pernyataan Terdakwa akan dibayarkan oleh Terdakwa pada November 2014;
- Nomor Urut 02 sampai dengan tagihan/pengambilan batu setelah membuat pernyataan sejak 26 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014;
- Nomor Urut 03 sampai dengan Nomor Urut 12 tagihan/pengambilan batu setelah membuat pernyataan sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan September 2015;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah tagihan uang CV. Yorim kepada UD. Tani Jaya (Terdakwa) sebesar Rp788.592.500,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Dengan perhitungan pembayaran dan atau dengan kompensasi tagihan bahan material surat perhitungan bahan dengan UD. Tani Jaya yaitu tagihan CV. Yorim untuk UD. Tani Jaya bulan November 2014 sampai dengan September 2015 yang ditanda tangani oleh T. Manik dan disetujui oleh UD. Tani Jaya yang ditanda tangani oleh G. Simanullang (Terdakwa) yaitu:

- Nomor Urut 01 pembayaran melalui melalui Giro bulan Desember 2014;
- Nomor Urut 02 Pembayaran melalui kompensasi sewa Truk UD. Tani Jaya;

Dengan total pembayaran melalui Giro dan kompensasi sewa Truk per tagihan bulan November 2014 sampai dengan September 2015 sebesar Rp37.308.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Dengan sisa tagihan uang pengambilan bahan material yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada CV. Yorim sampai dengan bulan September 2015 sebesar Rp751.284.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan sisa uang tagihan pengambilan bahan material tersebut Terdakwa berjanji akan dibayarkan oleh Terdakwa sesuai janji yang diucapkan pada tagihan 24 November 2014 akan dibayarkan pada tanggal 26 Agustus 2015;

Bahwa bila melihat dari alat bukti/barang bukti fakta yang ditemukan di persidangan tersebut di atas pada alat bukti tertanggal 31 Mei 2014 Nomor YS/IST/YRM/2014 jelas terlihat bahwa tagihan UD. Yorim kepada UD. Tani Jaya sampai dengan 31 Mei 2014 adalah tagihan pengambilan sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Mei 2014 sebesar Rp853.158.500,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan adanya pembayaran sejak bulan Mei 2012 sampai April 2014 total sebesar Rp366.335.950,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga sisa tagihan Juni 2014 sampai November 2014 sebesar Rp486.842.550,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan terlihat pembayaran tersebut dengan sistem dikompensasi sedangkan pada saat Terdakwa meminta beli batu gamping kepada CV. Yorim dengan sistem pembayar per 3 (tiga) bulan sedangkan pada tagihan bulan Mei 2014 tersebut pembayarannya sejak bulan Mei 2012 sampai tanggal 31 Mei 2014, 24 (dua puluh empat) bulan selama 2 (dua)

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun baru ada perhitungan antara Terdakwa dengan CV. Yorim dan menurut hemat Penuntut Umum pembayaran tersebut adalah merupakan akal cerdas dan agar supaya CV. Yorim percaya dan yakin kepada Terdakwa akan membayar uang tersebut kepada CV. Yorim sehingga CV. Yorim memberikan kembali pengambilan batu tersebut. Demikian juga bila kita melihat pada alat bukti/barang bukti fakta yang ditemukan di persidangan tersebut diatas pada alat bukti tagihan bahan material tertanggal 26 November 2014 Nomor YS/IST/YRM/2014 perhitungan tersebut masih tercantum perhitungan awal sisa tagihan tertulis sisa tagihan (perhitungan sampai dengan bulan Mei 2014) sebesar Rp486.842.550,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan tagihan pengambilan batu dan tagihan UD. Karunia Cipta milik anak Terdakwa atas persetujuan Terdakwa dimana perhitungan tersebut tertulis perhitungan sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan November 2014 sebesar Rp682.202.500,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan pembayarannya sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan November 2014 Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga sisa uang tagihan pengambilan bahan material setelah perhitungan pertama tanggal 31 Mei 2014 yang diambil kembali dan bulan Juni 2014 sampai November 2014 yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada CV. Yorim sampai dengan tanggal 26 November 2014 sebesar Rp598.692.500,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa lagi-lagi berjanji akan membayarnya pada tanggal 26 Agustus 2015. Disini juga masih terlihat kebohongan Terdakwa untuk tidak mau membayar uang tagihan tersebut, karena pada perhitungan November 2014 masih tertulis sisa perhitungan uang milik CV. Yorim kepada Terdakwa sebesar Rp486.842.550,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan demikian pembayaran yang dilakukan Terdakwa adalah pembayaran setelah Terdakwa membuat pernyataan kebohongannya yakni pengambilan batu sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan November 2014 dan pembayarannya sejak Juni 2014 sampai November 2014 sedangkan perhitungan 31 Mei 2014 belum juga dibayar oleh Terdakwa;

Bahwa juga bila kita melihat pada alat bukti/barang bukti fakta yang ditemukan di persidangan tersebut diatas pada alat bukti tagihan bahan

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material perhitungan sejak bulan November 2014 sampai dengan September 2015 lagi-lagi terlihat kebohongan Terdakwa yakni Terdakwa tidak membayar sisa tagihan uang harga batu yang telah diperjanjikan oleh Terdakwa dimana pada bukti tagihan tersebut masih tertulis sisa tagihan lama (perhitungan sampai dengan 26 November 2014 sebesar Rp598.692.500,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan tagihan setelah tanggal 26 November 2014 sampai dengan tagihan bulan September 2015 sebesar Rp189.900.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jumlah tagihan sampai pengambilan batu bulan September 2015 berjumlah Rp788.592.500,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan pembayaran uang tagihan harga batu tersebut hanya dibayarkan pada bulan Desember 2014 sebesar Rp32.868.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dalam bentuk Giro dan kompensasi sewa truk sebesar Rp4.440.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan pembayaran Rp37.308.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan jumlah uang pengambilan batu Terdakwa kepada CV. Yorim sampai bulan September 2015 sebesar Rp751.284.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Disini tambah nampak kebohongan Terdakwa lagi dimana Terdakwa melakukan pembayaran setelah perhitungan bulan November 2014 Terdakwa kembali mengambil batu yakni setelah tanggal 26 November 2014 sampai bulan September 2015 selama kurun waktu 1 (satu) tahun hanya Terdakwa membayar pada bulan Desember 2014 dan setelah bulan Desember 2014 Terdakwa tidak pernah membayar lagi sisa uang harga batu yang telah diperjanjikan tersebut disini menurut Penuntut Umum jelas terlihat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sebagai sarana untuk mencapai kehendak Terdakwa untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang telah diperjanjikan oleh Terdakwa terhadap CV. Yorim agar CV. Yorim percaya dan tergerak/ tergugah hatinya untuk memberikan kembali batu yang dimintakan oleh Terdakwa sehingga dalam hal ini CV. Yorim telah dirugikan sejak bulan Mei 2012 sampai dengan September 2015 sebesar Rp751.284.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan demikian menurut Penuntut Umum, Hakim dalam

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini hanya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa sementara kepentingan CV. Yorim yang telah menderita kerugian sebesar Rp751.284.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) sudah terabaikan;

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut di atas tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan cara Pengadilan Negeri Sidikalang Hakim dalam pertimbangannya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum pada halaman 165 berbunyi *Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan alasannya sehingga terlambat memenuhi janji (prestasi) bahkan tidak memenuhi janji (prestasi) dalam menyerahkan uang pembayaran batu gamping tersebut, yaitu Terdakwa tidak dapat membayar hutang Terdakwa ke CV. Yorim karena selama ini Terdakwa mempunyai 3 (tiga) toke di Medan, tetapi ada yang melarikan diri tidak membayar pembelian batu gamping yang Terdakwa jual kepadanya, lalu sekarang Terdakwa sudah tidak mampu untuk membayar hutang Terdakwa tersebut, tetapi kalau bisa dicicil maka nanti anak Terdakwa akan membayarnya dengan cara mencicil*, hal ini menurut Penuntut Umum pertimbangan Hakim tersebut hanya atas dasar dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi *ade charge* bernama Damri Sihombing dan saksi Nangkok Tampubolon tanpa didukung oleh alat bukti lainnya karena dalam fakta persidangan saksi *adecharge* bernama Damri Sihombing menerangkan:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan sebagai karyawan/sopir Terdakwa \pm 4 tahun;
 - Bahwa benar saksi pernah mengangkat batu menggunakan mobil canter milik Terdakwa dari lokasi pengambilan batu CV. Yorim dan pembelian dengan kontan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per canter/col diesel dan pembayarannya langsung kepada Yunti Br. Sitongkir;
 - Bahwa mobil canter Terdakwa sebanyak 4 (empat) unit dan dalam 1 (satu) minggu 4 (empat) kali trip setiap mobil;
 - Bahwa benar selain mobil canter/coli diesel mobil milik Terdakwa juga mempunyai mobil tronton sebanyak 2 (dua) unit;
 - Bahwa mobil tronton mengambil batu dari CV. Yorim dan dibawa dan dijual ke Medan dan mengenai harga batu tersebut dan apakah dibayar lunas saksi tidak tahu;

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain membeli batu mobil Terdakwa juga pernah mengangkat bibit jahe milik saksi Yapirman Sihotang;
- Bahwa benar saksi pernah membeli batu tersebut sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 dan setelah Tahun 2015 saksi tidak bekerja lagi kepada Terdakwa karena pihak CV. Yorim tidak lagi memberikan batu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar tidak diberi batu tersebut karena Terdakwa tidak membayar hutang harga batu dan Terdakwa tidak mempunyai uang dan masih ada sisa hutang Terdakwa yang belum dibayar kepada CV. Yorim karena ekonomi Terdakwa terpuruk;
- Bahwa benar pengambilan batu tidak dibayar oleh Terdakwa karena ada hubungan bisnis antara Terdakwa dengan CV. Yorim dan juga saksi Yapirman Sihotang dengan Terdakwa tidak terpisahkan sampai menanam jeruk Terdakwa saksi Yapirman Sihotang yang mempraktekkannya;
- Bahwa benar saksi kenai dengan saksi Yapirman Sihotang dan dengan Roni P. Sihotang saksi tidak kenal;
- Bahwa benar saksi kenai dengan saksi Yapirman Sihotang karena menagih uang kepada Terdakwa pada Tahun 2015;
- Bahwa benar sisa uang tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Putra Tani Jaya milik Terdakwa di Jalan Persada Sidikalang dan Kantor PT. Putra Tani Jaya milik Terdakwa tersebut berdekatan dengan CV. Yorim berselang 2 (dua) ruko dan bergerak di bidang pengangkutan dan agen kopi;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar UD. Tani Jaya;
- Bahwa benar perusahaan milik anak Terdakwa UD. Karunia Cipta saksi tidak tahu;
- Bahwa benar nama Terdakwa adalah Gulopong Simanullang nama Mayor saksi tidak tahu;

Demikian juga saksi ade charge bernama Nangkok Tampubolon menerangkan:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa sebagai karyawan/sopir Terdakwa;
- Bahwa benar kenal dengan Terdakwa sejak 2011 dan saksi bekerja kepada Terdakwa sejak Tahun 2012 sampai sekarang;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar UD. Tani Jaya milik Terdakwa dengan bisnis jual beli kopi dan jual beli batu sejak saksi bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli batu dari CV. Yorim dengan memakai mobil tronton dan batu tersebut dijual oleh Terdakwa di Medan dengan cara pembayaran per 3 (tiga) bulan dan tidak langsung cash/kontan;
- Bahwa benar hubungan kedekatan Terdakwa dengan PT. Yorim/ saksi Yapirman Sihotang adalah seperti air dan beras;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Yapirman Sihotang pada Tahun 2013 satu tim sukses Pilbub;
- Bahwa benar CV. Yorim pernah menagih hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak membayarnya dengan alasan ekonomi Terdakwa terpuruk;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa pembayaran harga batu kepada CV. Yorim adalah 1 x dalam 3 (tiga) bulan menurut keterangan Terdakwa kepada saksi namun saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa benar menurut cerita Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa ada melakukan pembayar harga batu kepada CV. Yorim sejak Tahun 2012 sampai Tahun 2015 yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi tahu Terdakwa pernah melakukan pembayaran kepada CV. Yorim yaitu tagihan pertama tidak ingat tapi pernah 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli bibit jahe yang harga nominalnya tidak tahu;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa selain bisnis batu juga membersihkan lahan kopi milik saksi Yapirman Sihotang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil batu kepada CV. Yorim dengan menggunakan tronton 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu untuk dibawa ke Medan dan saksi tidak tahu berapa harga batu dan berapa harga dijual ke Medan karena saksi hanya diberikan uang jalan saja;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa Terdakwa punya hutang harga batu kepada CV. Yorim dan jumlah utang tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benar CV. Yorim berkantor di Ruko milik Terdakwa dengan sistim perjanjian tidak dibayar karena antara Terdakwa dengan CV. Yorim bersahabat dengan istilah "rumahku adalah rumahmu";
- Bahwa benar peruntuan rumah milik Terdakwa kepada CV. Yorim selain kantor adalah ada warnet dan halaman ruko dan belakang ruko pernah untuk penimbunan batu tetapi tidak lama;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengeluh kepada saksi bahwa bangunan rumah ada retak dan masih retak, mengenai sudah diperbaiki saksi tidak tahu;
- Bahwa benar mobil Terdakwa sekarang masih ada jenis damp truk 2 (dua) unit dan canter 4 (empat) unit;
- Bahwa benar 2 (dua) unit mobil damp truk Terdakwa sekarang masih bekerja mengangkat kompos sedangkan 4 (empat) unit mobil canter milik Terdakwa masih ada di gudang Terdakwa dan terakhir saksi melihat pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa benar nama Terdakwa adalah Gulopong Simanullang dan ada nama lain adalah Mayor Manullang;
- Bahwa benar nama usaha Terdakwa adalah UD. Tani Jaya dengan alamat di Jalan Persada, satu lokasi dengan CV. Yorim;
- Bahwa benar saksi masih bekerja kepada Terdakwa dan digaji menurut pekerjaan Terdakwa dan saksi tidak keberatan untuk di sumpah;

Dari keterangan saksi *ade charge* tersebut di atas jelas bahwa saksi *ade charge* tidak pernah menerangkan dalam persidangan tentang "Terdakwa tidak dapat membayar hutang Terdakwa ke CV. Yorim karena selama ini Terdakwa mempunyai 3 (tiga) toke di Medan, tetapi ada yang melarikan diri tidak membayar pembelian batu gamping yang Terdakwa jual kepadanya, lalu sekarang Terdakwa sudah tidak mampu untuk membayar hutang Terdakwa tersebut". Bila kita mendengar dan mencermati keterangan saksi *ade charge* dalam fakta persidangan dimana keterangan saksi *ade charge* bernama Damri Sihombing menerangkan " bahwa benar tidak diberi batu tersebut karena Terdakwa tidak membayar hutang harga batu dan Terdakwa tidak mempunyai uang dan masih ada sisa hutang Terdakwa yang belum dibayar kepada CV. Yorim karena ekonomi Terdakwa terpuruk". Sementara saksi *ade charge* bernama Nangkok Tampubolon di depan persidangan menerangkan " bahwa benar CV. Yorim pernah menagih hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak membayarnya dengan alasan ekonomi Terdakwa terpuruk" tanpa menjelaskan kenapa ekonomi Terdakwa terpuruk bahkan saksi-saksi *ade charge* tersebut tidak tahu kapan dan siapa toke Terdakwa di Medan tersebut dengan demikian menurut Penuntut Umum keterangan saksi-saksi *ade charge* tersebut tidak ada persesuaian dengan demikian keterangan saksi-saksi *ade charge* tersebut tidak seharusnya dipertimbangkan oleh Hakim, demikian juga menurut Penuntut Umum alasan Terdakwa menurut Hakim pada pertimbangannya halaman 165 tersebut

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa Terdakwa alasannya sehingga terlambat memenuhi janji (prestasi) bahkan tidak memenuhi janji (prestasi) dalam menyerahkan uang pembayaran batu gamping tersebut, yaitu Terdakwa tidak dapat membayar hutang Terdakwa ke CV. Yorim karena selama ini Terdakwa mempunyai 3 (tiga) toke di Medan, tetapi ada yang melarikan diri tidak membayar pembelian batu gamping yang Terdakwa jual kepadanya, lalu sekarang Terdakwa sudah tidak mampu untuk membayar hutang Terdakwa tersebut, tetapi kalau bisa dicicil maka nanti anak Terdakwa akan membayarnya dengan cara mencicil" menurut Penuntut Umum alasan Terdakwa tersebut hanya sebagai alasan untuk menutupi kebohongannya atas janji-janji yang telah diucapkan oleh Terdakwa seperti yang telah Penuntut Umum terangkan dalam point-1 dan 2 di atas, karena menurut fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik keterangan saksi Timbul Bernad Beinhard Manik (wakil Direktur CV. Yorim), saksi Roni P. Sihotang (Direktur CV. Yorim), saksi Yapirman Sihotang, saksi Junti Fridawati Situngkir, saksi Benget Hutasoit, saksi Astri Monalisa Damanik Ais Mona maupun keterangan saksi *ade charge* Damri Sihombing dan saksi *ade charge* Nangkok Tampubolon dan juga pengakuan Terdakwa di depan persidangan "bahwa benar Terdakwa memiliki ruko dan beberapa petak tanah dan 4 unit mobil canter dan 4 (empat) Unit damp truk tronton milik Terdakwa". Berdasarkan fakta persidangan tersebut menurut hemat Penuntut Umum bila Terdakwa beriktikad baik untuk membayar uang harga batu gamping yang telah diambil Terdakwa dan ucapan yang telah diucapkannya untuk pembayaran uang perhitungan harga Batu tersebut kepada CV. Yorim maka menurut Penuntut Umum dengan menjual sebahagian harta Terdakwa tersebut dapat melunaskan uang harga batu gamping kepada CV. Yorim, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena dari awal Terdakwa sudah mempunyai niat tidak baik untuk membohongi pihak CV. Yorim hal tersebut terlihat dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan seperti yang telah Penuntut Umum uraikan pada pont 1 dan 2 di atas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami berpendapat jika sekiranya Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan peraturan hukum sebagaimana mestinya maka seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara sesuai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah diuraikan dalam requisitoir (surat tuntutan);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saudara pelapor adalah hubungan hukum keperdataan, khususnya jual beli batu gamping, dimana Terdakwa selaku pemilik UD. Tani Jaya yang memesan batu gamping kepada CV. Yorim belum bisa membayarkan prestasi sepenuhnya atas hutang Terdakwa kepada CV. Yorim sehingga dikualifikasikan wanprestasi;

Bahwa sisa hutang UD. Tani Jaya milik Terdakwa seperti termuat dalam barang bukti persidangan bulan September 2014 sampai dengan September 2015 adalah jumlah tagihan sebesar Rp788.592.500,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tetapi telah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp37.308.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah) sehingga sisa hutangnya menjadi sebesar Rp751.284.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa tidak bisa/belum bisa melunasi hutangnya karena usaha Terdakwa mengalami kemunduran;

Bahwa oleh karena hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi pelapor adalah hubungan keperdataan, dengan demikian segala upaya hukum yang berkaitan dengan mempertahankan hak pihak yang berkepentingan terhadap adanya perbuatan hukum perdata tersebut haruslah ditempuh penyelesaian secara hukum perdata, sehingga perkara yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan perbuatan perdata dan bukan perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dilepas dari tuntutan hukum;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum selebihnya berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Dairi** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 378 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)